



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 251 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN PENERBANGAN
PT. SRIWIJAYA AIR

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembayaran subsidi Penerbangan kepada PT. Sriwijaya, perlu dibentuk tim verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Penerbangan PT. Sriwijaya Air;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
8. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Nomor : 500.11/1768/SET dan PT. Sriwijaya Air, Nomor : 089/PER-SJ/DIR/XII/2024 tentang Penerbangan Bersubsidi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Penerbangan PT. Sriwijaya Air, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi tagihan berdasarkan data rute penerbangan, jadwal penerbangan serta data penumpang pesawat berdasarkan manifest.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT:...../3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 251 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN
PENERBANGAN PT. SRIWIJAYA AIR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Pengarah : Pj. Sekrertaris Daerah
II. Penanggungjawab : Kadis Perhubungan Provinsi Papua Tengah
III. Ketua : Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum Setda
V. Sekretaris : Kepala Bandara Unit Penyelenggara
Bandar Udara Douw Aturure
VI. Anggota : 1. Meity Anggraini
2. Ronald Mangiring
3. Samuel Ricky Rantelimpong, ST.
4. Otis Monei, S.Sos., M.Si
5. CH.Richard Kabuhung, S.IP.,MAP
6. Nirwan Prasetyo, S.E.
7. Sri Mulyati, S.E.
8. Ivana Yuli Astuti, S.E.
9. Surya Darman Rittho, S.T.
10. Jhon Charles Sinambela, S.H.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002